

### **BAB III**

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRIVATISASI AIR DI INDONESIA**

#### **A. Privatisasi Air Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.**

##### **1. Pengaturan Privatisasi di Indonesia**

Pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan tinjauan kembali atas beberapa pasal dan ayat dari Undang-Undang tersebut.<sup>1</sup> Pimpinan pusat Muhammadiyah menilai bahwa didalam rumusan-rumusan yang diuraikan dalam bentuk pasal dan ayat Undang-Undang tersebut terdapat unsur privatisasi dan komersialisasi sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada warga negara Indonesia.

Dalam pengelolaannya meski UUSDA telah dicabut dengan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian isi Undang-Undang tersebut oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, perusahaan swasta baik domestik maupun asing tetap dapat melakukan

---

<sup>1</sup> [www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a.mk-batalkan-uu-sumber-daya-air](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a.mk-batalkan-uu-sumber-daya-air). Diakses 15 Oktober 2019.

usahanya, meski dengan pengawasan dan pemerolehan izin yang lebih sulit dari sebelumnya.<sup>2</sup>

Permohonan pengujian yang diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk sejumlah Pasal dalam Undang-Undang Sumber Daya Air ini yang kemudian diterima dan diputus oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu: Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3).

Dengan dicabutnya UUSDA ini, terjadi kekosongan hukum terhadap Pengaturan Sumber Daya Air dan kegiatan-kegiatan industri yang terkait dengan penggunaan, pengelolaan, serta pemanfaatan air. Untuk itu Peraturan Pemerintah, yaitu: PP Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, PP Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah, PP Nomor 69 Tahun Tentang Hak Guna Air masih digunakan.

Meski peraturan-peraturan pemerintah diatas adalah peraturan tertulis yang lahir dari UUSDA, namun selama belum dibentuknya Undang-Undang baru menyangkut Pengaturan Sumber Daya Air yang

---

<sup>2</sup> [www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a.mk-batalkan-uu-sumber-daya-air](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a.mk-batalkan-uu-sumber-daya-air). Diakses 15 Oktober 2019.

baru, peraturan pemerintah di atas bertugas untuk mengisi kekosongan hukum yang diakibatkan oleh Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terhadap penyelenggaraan pengembangan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air terkait industri air minum dalam kemasan pasca dicabutnya UUSDA, diatur dalam:

1. PP Nomor 16 Tahun 2006. Didalamnya diatur mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang terkait dengan kegiatan penyediaan air minum. Seperti halnya PT Aqua Danone dan perusahaan swasta lain yang bergerak di bidang industri air minum dan kemasan, dengan adanya Peraturan Pemerintah mengenai SPAM ini sangat membantu berjalannya usaha industri mereka pasca dicabutnya UUSDA. Subjek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini juga menyangku badan usaha Swasta yang oleh Undang-Undang Penanaman Modal kemudian ditentukan dalam bentuk perseroan terbatas.<sup>3</sup>
2. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah, atas dasar pemikiran yang sama yaitu sebagai peraturan pengganti Undang-Undang, serta untuk

---

<sup>3</sup> Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, Mengenai Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan.

menghindari kekosongan hukum Peraturan Pemerintah ini masih diberlakukan, hingga Undang-Undang baru mengenai Sumber Daya Air dan Pengaturan industri yang berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan air dibentuk. Sebagai salah satu dasar pemikiran pengeluan izin kegiatan industri AMDK, Peraturan Pemerintah mengenai Air Tanah merumuskan pengaturan air sebagai air baku.<sup>4</sup> Kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan Pemerintah Daerah terkait dengan kegiatan indstri AMDK oleh Peraturan Pemerintah ini harus dilandaskan oleh kebijakan pengelolaan air serta strategi pengelolaan air, sehingga tidak serta merta membentuk suatu kebijakan yang untuk dikemudian hari dapat merugikan masyarakat. Perumusan dalam Peraturan Perundang-Undangan ini yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konversi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Mengenai Unit Air baku.

<sup>5</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Mengenai Kebijakan Pengelolaan Air Tanah.

tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah.

- 2) Ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- 3) Kebijakan pengelolaan sumber daya air harus terdiri dari:
  - a. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
  - b. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi.
  - c. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal ini, kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan otonominya atau wilayah kekuasaannya yang terkait dengan penyelenggaraan industri air minum dalam kemasan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah terkait. Terhadap kebijakan terkait teknis pengelolaan air tanah harus dilakukan dengan kewenangan dari Pemerintah daerah Kabupaten harus melalui konsultasi publik serta mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

Pengaturan Pemerintah lain yang juga mengatur mengenai kegiatan yang berkaitan dengan Sumber Daya Air yaitu:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014, dalam Peraturan Pemerintah ini dielaskan mengenai hak guna air yang merukan suatu bentuk hak yang diberikan melalui perizinan oleh Pemerintah dan Pemerintah sesuai dengan otonomi Daerah.<sup>7</sup> Hak guna air sendiri adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Pemerolehan hak hak guna air yang selanjutnya disebut HGPA ini tidak mewajibkan pengguna air untuk memiliki izin namun wajib memberitahukan kepada pihak yang berhak atas tanah yang dilewati aliran air pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Subjek-subjek yang diatur dalam PPHGPA ini, yaitu:

- 1) Cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air.
- 2) Ditunjukan untuk kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

- 3) Digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Dalam pengaturan Peraturan tertulis ini juga diatur mengenai jenis izin yang diberikan terkait dengan industri atau usaha yang menyangkut pemakaian air, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Izin pengguna Sumber Daya Air untuk Air Permukaan.
- b. Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk air laut yang berada di darat.
- c. Izin pemakaian Air Tanah untuk Pemanfaatan air Tanah.

Bagi pengusaha baik dalam negeri maupun pengusaha asing yang menanamkan modal mereka diwajibkan mendeskripsikan dengan detail letak-letak akan diamabilnya Sumber daya Air untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan sebagai air baku kegiatan usaha industri AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), serta harus memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air).

Kelangkaan air baik kuantitas maupun kualitasnya sering menjadi pemicu perselisihan yang berakhir pada perkelahian.

---

<sup>8</sup> Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 Mengenai Hak Guna Pakai Air yang diperoleh dengan Menggunakan izin.

Pengakuan hak atas air menjadi sangat penting, karena tanpa air manusia akan mati.<sup>9</sup> Undang-Undang yang berlaku sebelum Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melihat rencana pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air untuk menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan merupakan hasil dan tekanan atau intervensi Bank Dunia, IMF dan perusahaan-perusahaan multinational. Oleh sebab itu ketika pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air ke DPR. Maka muncullah penolakan dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat maupun pengamat. Pada umumnya penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air dilatar belakangi oleh keyakinan mereka, bahwa kebijakan pemerintah untuk mengundangkan Undang-Undang Sumber Daya Air terkait pinjaman dengan Bank Dunia, yang disebut dengan *Water Resources Adjustment Loan (WATSAL)*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hal ini misalnya Nampak pada kasus Umbul Wadon di Yogyakarta. Lihat majalah Flama yang diterbitkan oleh *Institute for research and empowerment (IRE)* Yogyakarta, edisi 21 volume 10/Juli-Agustus 2004, 14-23

<sup>10</sup> Takdir rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 196

Dengan adanya Privatisasi, para aktivis dan pengamat juga mengkhawatirkan terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya yang berkaitan dengan irigasi. Jika dilihat bunyi pasal 64 ayat (6) Undang-Undang Sumber Daya Air, maka apa yang dikhawatirkan para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat memang terbukti. Oleh karena itu, koalisi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat telah mengajukan *judicial review* terhadap pengundangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan konvensi internasional tentang *the Right to Water* dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Proses pembuatannya tidak transparan dan akuntabel. Namun Mahkamah Konstitusi menolak uji materil itu.<sup>11</sup>

Privatisasi sebenarnya sudah dilaksanakan pada awal 1990-an tetapi baru mempunyai dasar hukum dalam bentuk Undang-undang pada tahun 2003, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang ini sekarang menjadi acuan atau dasar dalam melaksanakan proses Privatisasi di Indonesia. Dan untuk lebih detail lagi peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini juga telah diterbitkan, yaitu peraturan

---

<sup>11</sup> Takdir rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 197

pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.<sup>12</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penyerahan pengelolaan air kepada swasta berarti telah dimulai. Padahal pada tahun 2002, komite hak ekonomi sosial dan budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan bahwa hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya.<sup>13</sup> Dengan kata lain, jaminan terhadap air bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Ternyata rekomendasi PBB tersebut tidak berlaku di Indonesia.

Konsep Privatisasi Air menurut Undang-Undang Sumber Daya Air telah mengatur hak guna air yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air (pasal 7). Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi (pasal 8). Bagi para investor kepastian akan ketersediaan bahan baku menjadi sangat penting, oleh karena itu keberadaan hak guna usaha air yang dapat di berikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin

---

<sup>12</sup> Lihat UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

<sup>13</sup>Walhi, *Kebutuhan Dasar Merupakan Hak Asasi Manusia*, dalam <http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/private> air, diakses 16 Mei 2019

dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (pasal 9), menjadi bagian penting langkah privatisasi pengelolaan sumber daya air. Penerbitan ketentuan hak guna pakai air dan hak guna usaha air dianggap telah mencederai hak azazi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.<sup>14</sup>

Selanjutnya pada pasal 40, pasal 41 dan 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mendorong meningkatnya peran swasta dalam pengelolaan air dan pada saat yang bersamaan mengurangi peran Negara dalam sektor ini. Pengelolaan air oleh swasta menurut Undang-Undang ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek antara lain penyelenggaraan sistem air minum (pasal 40), penyediaan air baku bagi irigasi pertanian (pasal 41) dan pengelolaan sumber-sumber air (pasal 45). Walaupun dalam pasal-perpasal tersebut di atas tidak disebutkan kata “Privatisasi”, namun pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan tahap pengelolaan air menunjukkan adanya agenda privatisasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Penjelasan pasal 45 ayat (3) menunjukkan swasta dapat

---

<sup>14</sup> Budi Wignyosukarta, *Aroma Privatisasi Dalam UU No. 07Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Makalah Seminar Bulanan ke 31 PUSTEP-UGM*, 2 Agustus 2005. [www.ekonomipancasila.org](http://www.ekonomipancasila.org), diakses 16Mei 2019

terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air dan dapat menguasai berbagai tahap penyediaan air, termasuk pada tahapan vital yang langsung menyangkut keselamatan pengguna, kualitas pelayanan, dan jaminan ketersediaan bagi setiap individu.<sup>15</sup>

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air membatasi peran Negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi atau sebagai regulator. Negara sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (Privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal. Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta dengan orientasi keuntungan berpengaruh kepada biaya dan tarif yang ditanggung pengguna. Keuntungan perusahaan, biaya eksternal, biaya operasional dan investasi menjadi biaya total yang ditanggung oleh pengguna air.

---

<sup>15</sup> Budi Wignyosukarta, *Aroma Privatisasi Dalam UU No. 07Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*, [www.ekonomipancasila.org](http://www.ekonomipancasila.org), diakses 16 Mei 2019

Inilah yang disebut dengan pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*).<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, meskipun dikatakan tidak mengatur tentang Privatisasi, tetapi membuka secara lebar peluang tersebut, sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

*“Hak Guna Usaha Air Dapat Diberikan Kepada Perseorangan Atau Badan Usaha Dengan Izin Dari Pemerintah Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya.”*

Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi:

*“Koperasi, Badan Usaha Swasta dan Masyarakat dapat Berperan Serta Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.”*

Kemudian telah dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 1 angka 9 yang berbunyi:

*“Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasai, Badan Usaha Swasta, dan/atau Kelompok Masyarakat Yang Melakukan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.”<sup>17</sup>*

Oleh karenanya, pintu atau peluang demikian tidak dapat dikesampingkan hanya karena secara eksplisit tidak menyebut

---

<sup>16</sup>Henry Heyneardhi dan Savio Wermasubun, *Dagang Air: Prihal Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan Atas Air di Indonesia* (Salatiga: Widya Sari Press, 2004), ii.

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

privatisasi.<sup>18</sup> Privatisasi sumber daya air dengan demikian adalah merupakan salah satu kebijakan neoliberalisme.<sup>19</sup> Air yang merupakan barang publik akan menjadi barang ekonomi, dalam arti seperti ini, privatisasi air ini hanyalah salah satu dari agenda besar liberalisasi ekonomi.<sup>20</sup>

Saat ini Negara-negara berkembang termasuk Indonesia sedang mengalami krisis air yang dipicu oleh kerusakan hutan yang makin parah, pembuangan limbah industri dan penyedotan sumber-sumber air tanah yang dilakukan oleh industri-industri raksasa.<sup>21</sup> Seperti halnya yang terjadi di Makasar kebijakan privatisasi dan rencana investasi di PDAM Kota Makasar.<sup>22</sup> Kondisi ini semakin diperburuk dengan besarnya emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan menjadi penyebab perubahan iklim. Akibat dari hal ini yakni 12 juta penduduk terancam kelaparan dan lebih dari 2 miliar manusia akan

---

<sup>18</sup> Budi Wignyosukarta, *Aroma Privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*, www.ekonomipancasila.org, diakses 16 Mei 2019

<sup>19</sup> Mansour Fakih, *Runtuhnya teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press-Walhi, 2003), 211.

<sup>20</sup> Munawar Khalil, *Privatisasi Sumber Daya Air Dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Islam Afkaruna*, Vol. 1. No. 1 Januari-Juni 2006, 12.

<sup>21</sup> Alip Winarto, Haryanto dan Wawan Mas'udi, *Ilegal Logging di Kalimantan Selatan* (Studi di Taman Hutan Raya Sultan Adam Kalimantan Selatan), *Jurnal Sosiosains*, Vol. 19, No. 4, Oktober 2006, 603-606.

<sup>22</sup> [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=59547](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=59547), diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

kekurangan air, 228 juta jiwa akan terserang malaria, 20 juta jiwa akan mengalami bencana banjir, dan sekitar 2000 pulau di Indonesia dipastikan akan tenggelam.<sup>23</sup>

Melihat dampak krisis air yang makin mengerikan maka pengaturan dan pemanfaatan air memang menjadi hal utama yang dilakukan. Pengaturan yang diharapkan adalah dengan mengedepankan nilai-nilai sosial budaya dan perekonomian rakyat. Namun solusi yang ditawarkan justru semakin memperberat beban masyarakat, Dengan menyerahkan pengelolaan air dengan agenda privatisasi. Bank Dunia dan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) berperan penting dalam memunculkan isu-isu kelangkaan dan polusi air, karena melalui kedua lembaga tersebut juga telah mentransformasikan kelangkaan air menjadi kesempatan pasar (*market opportunity*) yang kemudian diperebutkan oleh koperasi dunia.<sup>24</sup>

Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia termasuk target Bank Dunia yang dapat dieksploitasi Sumber Daya Airnya. Hal ini terjadi karena pemerintah saat krisis moneter belum dapat melepaskan diri dari jebakan hutang yang diresapkan oleh berbagai

---

<sup>23</sup>Lihat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Rencana aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim* (Jakarta: Indonesia, 2007), 11

<sup>24</sup>Vandhana Siva, *Water Wars: Privatisasi, Profit dan Polusi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 100

Negara kreditur yang tergabung dalam Negara kelompok konsulatif di Indonesia (*Consulative Group on Indonsia*) yang juga disponsori oleh lembaga-lembaga keuangan internasional misalnya *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Monetary Fund* (IMF). *Consulative Group on Indonsia* yang dipimpin oleh Bank Dunia mendorong pemerintah untuk terus berhutang dengan berbagai syarat yang mengarah pada agenda-agenda liberalisasi dan privatisasi.<sup>25</sup>

Hasilnya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dimana dengan logika Bank Dunia bahwa dengan melakukan restrukturisasi sektor air maka belanja Negara dapat dihemat dan perbaikan makro ekonomi Indonesia dapat berjalan cepat. Selain itu, Bank Dunia juga akan memberikan keleluasaan yang besar bagi investasi asing dalam memasuki pengelolaan di sektor air, karena berbagai hambatan akan di hilangkan.<sup>26</sup>

Selanjutnya pengesahan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, prosesnya sangat jauh dari pengawasan

---

<sup>25</sup> Andre Abeng, *Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan*, dalam [www.walhi-jatim.or.id](http://www.walhi-jatim.or.id), diakses 16 Mei 2019.

<sup>26</sup> Gambaran menyangkut hal ini dapat dilihat pada International Forum and Globalization, *Globalisasi Kemiskinan dan ketimpangan*, (Yogyakarta: Cenderelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003) 91

publik yang hanya melibatkan pemerintah sebagai satu-satunya narasumber dan mitra dalam pembahasannya. Undang-undang No. 07 Tahun 2004 tentang sumber daya air di sah kan sebagai pengganti Undang-undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini.<sup>27</sup>

Undang-Undang No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, wilayah sungai diartikan sebagai kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>. Berdasarkan PP No. 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, diartikan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Definisi antara Undag-

---

<sup>27</sup> Andre Abeng, *Paket Utang dan Investasi Yang Berdampak Pada Hilangnya Air Sebagai Sumber Kehidupan*, [www.walhi-jatim.or.id](http://www.walhi-jatim.or.id), diakses 16 Mei 2019.

Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan PP No. 37 tahun 2012 sama.<sup>28</sup>

Selanjutnya, permasalahan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mengatur instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat. Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah di umumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat. Pengelolaan sumber daya air di tetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan sumber daya air.<sup>29</sup>

Pembahasan mengenai penguasaan atas sumber daya alam di Indonesia, selalu akan terikat dan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>28</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 265.

<sup>29</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, 267

Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional mengenai penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam. Frasa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasi oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi frasa doktrinal yang menjadi landasan filosofi dan yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, secara sederhana dapat diuraikan beberapa unsur yang menjadi dasar penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam, yaitu unsur:

1. Sumber daya alam dikuasi Negara, terutama cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak;
2. Cabang-cabang produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat;
3. Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang perorang.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, 6

<sup>31</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk Kemakmuran Rakyat*, (Jakarta: Penerbit Gramata Publishing, 2014), 8.

Sebagaimana Undang-Undang lain yang berkaitan dengan sumber daya alam, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air mendasarkan pada Konsep penguasaan Negara atas Sumber Daya Air. Dalam literatur telah dibahas bahwa konsep penguasaan oleh negara tidak sama dengan hak milik. Namun demikian, secara empiris penguasaan oleh Negara adalah sangat kuat, bahkan melebihi esensi dan hak milik. Penguasaan atas sumber daya air oleh Negara dirumuskan dalam pasal 6. Penguasaan Negara atas sumber daya air di selenggarakan oleh pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara.<sup>32</sup>

Undang-Undang Sumber Daya Air memberikan wewenang kepada Negara untuk menentukan hak guna Air. Pemegang hak guna air berkewajiban memerhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air dan perlindungan serta pengamanan prasarana sumber daya air. Hak guna air ini disebabkan atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air.<sup>33</sup>

Landasan hukum bagi pelaksanaan privatisasi adalah Tap MPR dan proopenas. Hal itu tertuang dalam tanggapan dan penguasaan MPR terhadap Presiden, dalam poin F, yakni:

*“restrukturisasi dan privatisasi BUMN di perkirakan tidak dapat memenuhi target karena calon investor kurang berminat akibat*

---

<sup>32</sup> Takdir rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 199

<sup>33</sup> Takdir rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 203

*kondisi politik dan kemandirian, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam program restrukturisasi dan privatisasi BUMN serta prosedur privatisasi yang tidak transparan dan adil.*"<sup>34</sup>

Tujuan privatisasi diatur dalam Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Kebijakan privatisasi tersebut merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki Negara kepada pihak swasta, sebagian besar program dan kebijakan privatisasi yang dilakukan tidak terlepas dari politik ekonomi dalam suatu Negara. Globalisasi dan pasar bebas menuntut pemerintah untuk menciptakan daya saing perusahaan BUMN untuk dikelola secara profesional, salah satunya adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam tata perekonomian nasional. Perubahan kepemilikan akan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.<sup>35</sup>

Konsep privatisasi pada dasarnya mengacu pada pergeseran strategi pengelolaan usaha yang semula dikelola oleh pemerintah kepada swasta. Selanjutnya, pemerintah hanya membuat aturan main,

---

<sup>34</sup> Faisal Basir, *Pembangunan Krisis; Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, 228-229.

<sup>35</sup> Rian Nugroho dan Randy R. W., *Manajemen Privatisasi BUMN* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), 12.

mengontrol, mengawasi etika ber usaha dan mendapatkan hasil melalui pajak. Pemerintah secara kongkrit harus mulai memisahkan fungsi-fungsi lembaga Negara dan fungsi bidang usaha yang saat ini kadang masih di lakukan oleh satu institusi pemerintah.<sup>36</sup>

Sekarang ini, Badan Penyehatan Perbankan Nasional melakukan penjualan beberapa aset strategis yang di kuasi pemerintah kepada pihak asing meskipun tidak cukup persyaratannya. Persyarata yang ada juga tidak dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga yang terjadi adalah banyaknya penyimpangan dan kolusi yang merugikan Negara.<sup>37</sup>

Sebagai sebuah kerja besar berdampak luas, privatisasi dimanapun memerlukan persiapan matang. Pemerintah Negara yang bersangkutan harus mengatur dengan ketat pelaksanaan privatisasi. Focus yang harus di kedepankan adalah: (1) sejauh manakah keuntungan yang akan di hasilkan dari proses privatisasi tersebut bagi masyarakat local, (2) strategi yang dapat di kembangkan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan angka pengangguran sebagai konsekuensi privatisasi, (3) membangun akses masyarakat terhadap

---

<sup>36</sup> Faisal Basir, *Pembangunan Krisis; Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, 232-233

<sup>37</sup> Faisal Basir, *Pembangunan Krisis; Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, 240

sektor yang di privatisasi, terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas seperti air dan jaringan komunikasi.<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Privatisasi Air di Indonesia**

Konsep hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam menyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>39</sup>

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung di tetapkan wahyu ilahi. Oleh karena itu, hukum Islam juga di namakan Fiqh, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, Fiqh

---

<sup>38</sup> Tim Penulis CIREs (Center for International Relations Studies Universitas Indonesia), *Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia*, (Serpong: Marjin Kiri, 2007), 54-55

<sup>39</sup> Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3.

mengambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah atau Fiqh itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syara'. Sebagian dari kumpulan hukum syara' di ambil alih oleh Negara untuk dilegalisasi dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan tersebut kanun (*al-qanun*) yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan kata hukum Islam.<sup>40</sup>

Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dan pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. Disebut syariah karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi.<sup>41</sup>

Hukum syar'i (hukum syara', hukum syariah) secara harfiah berarti ketentuan, norma atau peraturan hukum Islam, dan merupakan satuan dari syariah. Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini membentuk syariah dalam arti sempit atau Fiqh (dalam arti hukum

---

<sup>40</sup> Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, 4.

<sup>41</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab*(Mesir: *ad-Dar al-Mishriyyah li al-Ta'lif wa at-Tarjamah, t.t*), X: 40; Ibn 'Athiyyah, *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), I: 201.

Islam) seperti di jelaskan di atas. Oleh karena itu, istilah ini sering dipakai dalam bentuk jamak “hukum-hukum syarak”.<sup>42</sup> Secara teknis ilmu hukum Islam, hukum syara’ didefinisikan sebagai “sapaan ilahi terhadap subjek hukum mengenai perbuatan atau tingkah lakunya, sapaan mana berisi tuntutan, perizinan atau penetapan”.<sup>43</sup>

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat di miliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT. Menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT. Melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Ia dapat berwujud seperti hak-hak dan dapat pula berwujud materi. Yang berwujud materi ini ada yang bergerak ada pula yang tidak bergerak.<sup>44</sup>

Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah SWT. Yang menciptakan semua apa yang ada di alam ini. Hal ini banyak dinyatakan Allah dalam al-Qur’an diantaranya pada surat Ali-Imran ayat 109:

---

<sup>42</sup> Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, 6

<sup>43</sup> Shadr asy-Syari’ah, *at-Taudhih fi Hall Gawamidh at-Tanqih* (Kairo: Dar al-‘Ahad al-Jadid li ath-Thiba’ah, 1957), I: 4-13.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 177.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَۤاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ<sup>45</sup>

Artinya: “Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan”

Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 17:

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ تَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ<sup>46</sup>

Artinya: “Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumidan apa yan di antara keduanya. ia menciptakan apa-apa yag ia kehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu”

Namun seluruhnya yang dimiliki Allah itu dijadikan Allah untuk manusia semuanya sebagaimana dinyatakannya dalam surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا<sup>47</sup>

Artinya: “Dia (Allah) yang menjadikan untukmu seluruh apa yang ada di bumi”

Menyuruh manusia untuk mengambil dan memanfaatkannya, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 168:

<sup>45</sup> Q.S Ali-Imran 3: 109

<sup>46</sup> Q.S Al-Maidah 5: 17

<sup>47</sup> Q.S Al-Baqarah 2: 29

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا<sup>48</sup>

Artinya: “wahai semua manusia makanlah dari apa yang ada dibumi dengan cara halal dan baik”

Sesuai dengan petunjuk ayat diatas maka harta yang dapat dan boleh diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia terikat dengan dua syarat:

*Pertama*, harta itu adalah harta yang baik, dalam arti baik zat dan meterinya, tidak merusak pada diri yang memakai dan tidak merusak pula pada orang lain. Tentang kriteria sesuatu yang baik dapat merujuk kepada firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157:

وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ<sup>49</sup>

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk”

*Kedua*, harta itu adalah harta yang halal, artinya di peroleh dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan tidak dilarang oleh Allah SWT untuk memperolehnya. Harta yang di peroleh secara halal ini disebut harta yang di peroleh secara hak. Sedangkan

---

<sup>48</sup> Q.S Al-Baqarah 2: 168

<sup>49</sup> Q.S Al-A'raf 7: 157

harta yang di peroleh secara tidak halal, itulah yang disebut dengan harta yang diperoleh secara *batil*.<sup>50</sup>

Beberapa ayat al-Quran Allah melarang manusia untuk memperoleh harta secara batil diantaranya dalam firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 29:

يَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>51</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecualidengan jalan perniagaan yang berladudengan suka sama suka”.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa cara memperoleh harta secara yang tidak batil itu adalah melalui suatu transaksi yang berlangsung suka sama suka. Hal ini yang merupakan prinsip pokok dalam bermuamalah dengan harta yang ditetapkan Allah dalam al-Quran.

Oleh karena harta itu merupakan salah satu sendi kehidupan manusia, maka Allah memerintahkan manusia untuk memperolehnya

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*,179.

<sup>51</sup> Q.S Al-Nisa 4: 32

secara halal. Hal ini banyak ditemukan dalam al-Qur'an diantaranya pada surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ<sup>52</sup>

Artinya: *“Dan bila sholat telah dilaksanakan maka bererlanlah di muka bumi dan carilah karunia (harta yang dimiliki) Allah”*

Setelah seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan karunianya itu dalam bentuk rezeki. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 32:

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>53</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *“Dan mintalah kepada Allah sebagian dari karunianya sesungguhnya Allah maha mengetahui setiap sesuatu”.*

Bila berusaha memperoleh rezeki dan Allah telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunianya kepada siapa yang dikehendaknya, sebagai mana dinyatakan Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 4:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ<sup>54</sup> وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

---

<sup>52</sup> Q.S Al-Jumu'ah 62: 10

<sup>53</sup> Q.S Al-Nisa 4: 32

Artinya: “Demikianlah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendaknya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar”

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi menunjang kehidupannya secara garis besar ada dua bentuk:

*Pertama:* memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik siapapun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum di miliki atau yang di sebut *ihya al-mawat*. *Ihya al-mawat* dalam bentuk asalnya dalah membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan samapai terlantar dan tak terurus.

*Kedua:* memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi bentuk ini dipisahkan pada dua cara. Pertama peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau disebut juga *ijbari* yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti

---

<sup>54</sup> Q.S Al-Jumu'ah 62: 4

melalui warisan. Kedua peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dengan arti atas kehendak dan keinginan sendiri, yang disebut *ikhtiyari*, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian; maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik anatara dua atau beberapa pihak, seperti jual beli.<sup>55</sup>

Adapun Islam membahas masalah air termasuk ke dalam harta Mubah.<sup>56</sup>

مَا لَيْسَ فِي الْأَصْلِ مِلْكًا لِأَحَدٍ كَمَا لِمَاءٍ فِي مَنْأٍ بَعِهِ وَصَيْدِ  
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَأَشْجَارِيٍّ وَثَمَارِهَا

Artinya: “*Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon dihutan dan buah-buahannya*”.

Aturan tentang larangan komersialisasi sumber daya air juga disebutkan dalam hadist Nabi bahwasanya sumber daya air terlarang untuk dijadikan komoditas ekonomis. Dalam hadist Nabi disebutkan :

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ.  
حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ؛ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. 182

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 25

سَلَّمَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رِيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُبَاعُ عُ فَضْلُ الْمَاءِ لِئِبَاعِ بِهِ الْكَلَاءُ<sup>57</sup>

Artinya: “Ahmad bin Utsman An-Naufali juga menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ziyad bin Sa’d mengabarkan kepadaku, bahwa Hilal bin Usamah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Salamah bin Abdirrahman mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata : “Rasulullah SAW bersabda, ‘kelebihan air itu tidak boleh dijual, karena hal itu akan mengakibatkan rerumputan akan dijual.’”

Al-Qawaid Al-Khamsah (lima kaidah asasi), kelima kaidah tersebut di bawah ini sangat masyhur di kalangan mazhab al-syafi’i khususnya dan dikalangan mazhab-mazhab lain umumnya, meskipun urutannya tidak selalu sama. Dalam tulisan ini, kelima kaidah tersebut akan di sebutkan sesuai urutan:

1. Setiap perkara tergantung pada niatnya

الْأُمُورُ بِمِقَاتِ صِدِّهَا

2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan

بِالشَّكِّ يَزَالُ لَا الْيَقِيْنَ

3. Kesulitan mendatangkan kemudahan

---

<sup>57</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim [10]*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), 689.

التيسير تجلب المشقة

4. Kemudharatan (harus) dihilangkan

يزال لضررا

5. Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum

محكمة العادة:<sup>58</sup>

Kepemilikan yang mubah tentang cara memperoleh dan menguasainya tergantung dengan dua syarat:

- a. Tidak ada orang lain yang mendahuluinya

kalau seseorang mengumpulkan air hujan dalam sebuah bejana dan meninggalkannya maka yang lain tidak berhak mengambilnya karena telah keluar dari hukum mubah dengan di kuasai oleh pihak pertama dan menjadi miliknya begitu juga ketika seseorang mengambil kayu di daratan lalu meninggalkannya maka yang lain tidak boleh mengambilnya. Di katakan Dalam kaidah:

من سبق إلى مباح فقد ملكه

Artinya: “Siapa mendahului kepada yang mubah maka sungguh ia telah memilikinya”

---

<sup>58</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 33

b. Berniyat memiliki

Kalau yang mubah itu ada pada kekuasaan seseorang, namun tidak ada niat memilikinya maka ia tidak memilikinya. Kalaupun pemburu membentangkan jalanya lalu terperangkap padanya hewan buruan. Maka jika ia membentangkannya untuk dikeringkan maka ia tidak memiliki apa yang masuk pada jala, bagi setiap orang yang melihat boleh mengambil dan memilikinya, namun jika ia membentangkannya untuk berburu, maka apa yang terjebak padanya adalah yang dikuasai dan dimiliki olehnya, kemudian yang lain tidak boleh mengambilnya.<sup>59</sup>

Maka dengan dua syarat di atas selama tidak bertujuan untuk memiliki kekuasaan sumber daya air secara pribadi atau kelompok sehingga menyebabkan terhalangnya akses masyarakat umum untuk sama-sama memanfaatkan harta mubah tersebut maka hukumnya boleh. Sebaliknya, jika tujuannya untuk memiliki secara pribadi atau kelompok maka hukumnya haram.

---

<sup>59</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 33